

ABSTRAK

Tazkiatul Aulia. 180102010284. *Perilaku Pembangkangan Istri Kepada Suami (Studi Kasus Pada Desa Takisung Kabupaten Tanah Laut).* Pembimbing: (I) Prof. Dr. Masyithah Umar, M.Hum. (II) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2022.

Kata Kunci: Pembangkangan, Istri, *Nushūz*

Penelitian ini bersumber dari kasus perilaku pembangkangan istri kepada suami yang terjadi di Desa Takisung. Di mana dalam kasus tersebut para istri melakukan pembangkangan kepada suami dengan disertai alasan dan alasan tersebut berasal dari suaminya, dengan kata lain karena salah suaminya.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku pembangkangan istri kepada suami dan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya perilaku pembangkangan istri kepada suami yang terjadi pada beberapa kasus di Desa Takisung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Takisung, menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data terdiri dari data primer dan data sekunder, sumber data berasal dari data lapangan dan dokumen sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan cara editing dan deskripsi. Analisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku pembangkangan yang dilakukan istri kepada suami yang terjadi di Desa Takisung merupakan kategori *nushūz* karena prinsipnya ketika seorang isteri tidak patuh, maka ketidakpatuhan itu adalah tindakan *nushūz*, seorang isteri harus patuh kepada suami sebagai penyeimbang atas kewajiban seorang suami kepada isterinya. Jika mengacu pada pendapat empat imam mazhab maka istri yang melakukan pembangkangan kepada suami pada tiga kasus yang terjadi di Desa Takisung termasuk kategori *nushūz* karena pada prinsipnya perilaku mereka merupakan ketidaktaatan kepada suami. Namun, jika ditinjau dari faktor penyebab terjadinya pembangkangan, perilaku pembangkangan istri kepada suami yang terjadi di Desa Takisung tidak semuanya termasuk kategori *nushūz* karena perilaku tersebut disertai dengan alasan dan alasannya karena kesalahan suaminya. Sehingga pada kasus kedua, kasus tersebut termasuk kategori *syiqaq*. Perilaku para istri tersebut tidak dapat dibenarkan karena apapun masalah dalam rumah tangga, sepasang suami istri harus membicarakannya secara terbuka asalkan mau sama-sama mengerti dan memahami maka tidak akan ada yang yang namanya perselisihan yang berkepanjangan. Sangat penting bagi suami dan istri memahami dengan benar apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya agar mereka bisa menjalankan peran masing-masing sesuai dengan kaidah yang ditentukan dan komunikasi yang baik adalah solusi dari setiap perselisihan yang terjadi.